



**P U T U S A N**

**Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DJUMADIAH MADRIFAI**, bertempat tinggal di Jl. Rajawali Sakti Perm Vista Indah, Rt 004/Rw 002, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, pekerjaan Pekerja PT. Pinang Lestari, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cholderia Sitinjak, S.H., M.H., dan kawan-kawan Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum LSR & Associates Advocat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Merpati No.35 Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 29 Oktober 2024 Nomor : 569/SK/X/2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

**PT. PINANG LESTARI**, yang berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan KM IX, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kipto, selaku Direktur, dengan ini memberikan kuasa kepada Urip Santoso, S.H., dan kawan-kawan Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Urip Santoso, S.H., & Partners yang beralamat di Komplek Bintan Centre Blok O No. 8 KM. IX, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau 29432, Indonesia dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 72/SK/Adv\_Us/XII/2024 tanggal

*Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 12 desember 2024  
Nomor:679/SK/XII/2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;  
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;  
Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah memeriksa bukti Penggugat dan Tergugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21  
November 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima  
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan  
Negeri Tanjungpinang pada tanggal 25 November 2024 dengan Register Nomor  
40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Tpg yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :  
POSITA :

1. Bahwa hubungan kerja Penggugat dan Tergugat didapat unsur bahwa  
adanya suatu pekerjaan, ada upah yang diberikan baik berupa uang  
ataupun dalam bentuk lain dan ada perintah, sebagaimana diatur di dalam  
UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 15  
"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja /buruh  
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah dan  
perintah" jo Pasal 50 ayat (1) "Hubungan Kerja terjadi karena adanya  
perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh." jo Pasal 51 ayat (1)  
yakni berbunyi "Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan";
2. Bahwa Penggugat (Djumadiah Madrifai), adalah karyawan PT. Pinang  
Lestari dengan jabatan sebagai staf gudang, telah bekerja di Perusahaan  
Terguga sebagai karyawan kontrak (PKWT) yakni sejak :
  - Kontrak pertama dimulai tanggal 01 November 2019 s/d 01  
November 2020 (Masih mengacu pada UU No 13/2003 tentang  
Ketenagakerjaan).

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan kontrak ke 2 pada tanggal 01 November 2020 s/d 01 November 2021.
- Perpanjangan kontrak ke 3 pada tanggal 01 November 2021 s/d 01 November 2022.
- Perpanjangan kontrak ke 4 pada tanggal 01 November 2022 s/d 01 November 2024

Dan Pengakhiran hubungan kerja (PHK) pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan lamanya masa kerja selama 4 tahun 8 bulan;

3. Bahwa Penggugat selama berkontrak tidak pernah ada jedah, dan bekerja secara terus menerus dengan menerima upah terakhir sebesar Rp3.402.492,00 (tiga juta empat ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Bahwa kita ketahui bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan DPR pada tanggal 5 Oktober 2020;
5. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tanpa terlebih dahulu adanya surat Peringatan ke 1, 2 dan 3 pada saat dituduhkan bersalah;
6. Bahwa Penggugat sedang menjalani cuti tahunan pada tanggal 2 s/d 7 Agustus 2024 alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Penggugat ijin menikah karena di Perusahaan Tergugat tidak ada istilah cuti menikah, cuti menyunatkan atau membabtis anak, cuti melahirkan bagi perempuan yakni 1.5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan;
7. Bahwa Penggugat sejak di PHK belum pernah menerima kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan, uang cuti, uang penggantian hak maupun uang pisah;
8. Bahwa berdasarkan undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 151(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tidaklah melalui prosedur yang benar dan tidak tunduk pada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni Pasal 152 ayat (1) "Permohonan penetapan Pemutusan Hubungan Kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasar dan itu tidak dilakukan oleh Tergugat;
10. Bahwa Penggugat mulai di kontrak sejak tanggal 01 November 2019 s/d 01 November 2020 sebelum disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, artinya sebagai acuan hukum terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan Para Pihak masih mengacu kepada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
11. Bahwa Penggugat saat disuruh menandatangani kontrak yang drafnya sudah disiapkan (Clausul Baku) dan isinya tidak boleh dibaca walaupun sudah diminta Penggugat, kontrak dibuat secara sepihak oleh Tergugat dan tidak ada pula diberikan kepada Penggugat salinannya sebagai Pegangan setelah kontrak ditandatangani;
12. Bahwa menurut Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian jo Pasal 52 UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  
Adapun Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) UU NO. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah sbb:

(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan;

*Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum;
13. Bahwa jika salah satu syarat yang tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 13 tahun 2003 tidak dipenuhi oleh Tergugat maka perjanjian batal demi hukum;
14. Bahwa UU NO. 13 tahun 2003 pada Pasal 54 ayat berbunyi ;
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja;
15. Bahwa oleh karena sejak kontrak pertama (PKWT) dibuat dan di mulai pada tanggal 01 November 2019 s/d 01 November 2020 (Masih mengacu pada UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan) kemudian Perpanjangan kontrak ke 2 pada tanggal 01 November 2020 s/d 01 November 2021, Perpanjangan kontrak ke 3 pada tanggal 01 November 2021 s/d 01 November 2022, Perpanjangan kontrak ke 4 pada tanggal 01 November 2022 s/d 01 November 2024 tidak sesuai apa yang tertuang dalam poin 13, 14 dan 15 dalam Posita gugatan ini maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), karena menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kontrak hanya boleh dilakukan sebanyak 3 kali atau 3 (tiga) tahun dan selanjutnya karyawan tersebut wajib diangkat menjadi karyawan tetap atau Permanen, dan dalam hal ini Penggugat mulai berkontrak dan bekerja terus menerus tanpa jeda sejak tanggal 01 November 2019 s/d 01 November 2020 Omnibus Law UU Ciptakerja Kerja belum berlaku, masa kontrak Penggugat masih mengacu kepada UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan, dengan upah terakhir sebesar Rp3.402.492,00 (tiga juta empat ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
16. Bahwa Karena status Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat yang tadinya karyawan kontrak dengan PKWT dan beralih menjadi karyawan

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap PKWTT maka hak-hak Penggugat jika karena di PHK sepihak dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp3.402.492,00 maka hak yang didapat dan kewajiban Tergugat untuk membayar uang Pesangon adalah sbb:

- Penggugat Djumadiah Madrifai masa kerja 4 tahun 8 bulan adalah sbb:

- Pesangon  $Rp3.402.492,00 \times 5$  = Rp17.012.460,00
- Penghargaan masa kerja  $1 \times Rp3.402.492,00$  = Rp3.402.492,00
- Penggantian hak 15 %  $\times Rp20.414.952,00$  = Rp3.062.242,00

Jumlah = Rp23.477.194,00

- Upah Proses sejak dirumahkan bulan Agust 2024 Selama 6 (enam) bulan

= 6 bln  $\times Rp3.402.492,00$  = Rp20.414.952,00

TOTAL = Rp43.892.146,00

(empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah).

17. Bahwa Penggugat menolak Anjuran dari dinas tenaga kerja koperasi dan usaha mikro kota Tanjungpinang No.565/461/5.11.03/2024, tanggal 26 September 2024, Hal; Anjuran, karena tidak mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
18. Bahwa dengan perlakuan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat karena tidak melalui procedural yang benar menurut hukum mengakibatkan Penggugat selama berproses dipengadilan baik tingkat pertama dan terakhir, tidaklah menghilangkan hak-hak Penggugat dan kewajiban Tergugat membayar hak Penggugat berupa upah pokok dan hak lainnya selama proses perselisihan hubungan industrial masih digelar di persidangan hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum mengikat (inkrach).
19. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia dimohonkan kehadiran bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungpinang melalui Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik perusahaan PT Pinang Lestari, yang terletak di Jl. D.I. Panjaitan, KM. IX, Kelurahan Air Raja, Kec Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang, baik harta bergerak atau tidak bergerak tanah dan bangunannya.

20. Bahwa untuk menjamin gugatan tidak menjadi hampa maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada kasasi.

21. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya secara kontan dan seketika sbb;  
Penggugat Djumadijah Madrifai masa kerja 4 tahun 8 bulan

- Pesangon  $\text{Rp}3.402.492,00 \times 5$  =  $\text{Rp}17.012.460,00$
- Penghargaan masa kerja  $1 \times \text{Rp}3.402.492,00$  =  $\text{Rp}3.402.492,00$
- Penggantian hak  $15 \% \times \text{Rp}20.414.952,00$  =  $\text{Rp}3.062.242,00$

Jumlah =  $\text{Rp}23.477.194,00$

- Upah Proses sejak dirumahkan bulan Agust 2024 Selama 6 (enam) bulan

=  $6 \text{ bln} \times \text{Rp}3.402.492,00 = \text{Rp}20.414.952,00$

TOTAL =  $\text{Rp}43.892.146,00$

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah).

4. Memerintahkan dan menetapkan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada kasasi.
5. Menyatakan dan menetapkan dwangsom untuk dan dikenakan Rp500.000,00/minggu jika putusan ini tidak dijalankan.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini disetiap peradilan kepada Tergugat.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Anjuran dalam perkara a quo cacat hukum

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan perundingan bipartit atas perkara a quo sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) yang mewajibkan dilakukan perundingan bipartit untuk suatu Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa akan tetapi Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, langsung memanggil Tergugat untuk menghadiri sidang

*Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, dan selanjutnya Mediator mengeluarkan Anjuran. Padahal dalam sidang mediasi Tergugat sudah menyampaikan bahwa terhadap perkara a quo belum pernah dilakukan perundingan bipartit, namun Mediator tetap melanjutkan sidang-sidang mediasi dan selanjutnya mengeluarkan Anjuran yang isi nya merugikan Pihak Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan Keberatan terhadap Anjuran dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dengan Nomor 565/461/5.11.03/2024 tanggal 26 September 2024 yang diterima Klien Kami Pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan Surat Kami nomor 60/Jaw/Adv\_Us/X/2024 tertanggal 07 Oktober 2024;

Bahwa oleh karena perundingan bipartit belum dilaksanakan terhadap perkara aquo maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 yang menyatakan” Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;” oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat hukum (cacat formil). Karenanya beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dikembalikan kepada Penggugat atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat angka 2 yang menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 8 Agustus 2024 adalah TIDAK BENAR dikarenakan;
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada dikarenakan sejak awal permasalahan ini adalah terkait pengajuan Cuti Resepsi Pernikahan Penggugat yang diajukan Penggugat kepada Perusahaan pada tanggal 03 Agustus 2024 s/d 07 Agustus 2024 dan telah disetujui oleh Tergugat, namun Penggugat justru tidak masuk kerja sejak tanggal 02 Agustus 2024 dan menginfokan untuk mengganti jadwal cuti kepada Perusahaan dari tanggal 02 Agustus 2024 s/d 06 Agustus 2024;

*Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024 yang seharusnya Penggugat sudah Kembali bekerja, namun Penggugat tidak datang bekerja tanpa kabar dan tanggal 08 Agustus 2024 Pihak Perusahaan telah beberapa kali menghubungi Penggugat apakah masih ingin bekerja di Perusahaan atau tidak namun Penggugat tidak merespon dan dihari berikutnya Penggugat juga masih tidak datang bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang bekerja, namun Pada tanggal 13 Agustus 2024 justru melakukan Tindakan mengancam Pihak Perusahaan melalui Whatsapp yang jelas-jelas Perbuatan tersebut melanggar Peraturan Perusahaan PT. Pinang Lestari dan dalam hal ini Pihak Perusahaan memberikan waktu kepada Penggugat untuk meminta maaf dengan Surat Pernyataan tertulis, namun hingga Kini tidak dilaksanakan oleh Penggugat;
- Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk melanjutkan bekerja dan Permohonan permintaan maaf kepada Pihak Perusahaan, maka Pihak Perusahaan Menilai Penggugat mengundurkan diri dari Perusahaan Secara Sepihak;
- Bahwa tanpa adanya musyawarah dan penyelesaian Permasalahan antara Penggugat dan Perusahaan Tergugat secara bipartit terlebih dahulu, Penggugat Justru mengajukan Permohonan Pencatatan perselisihan hubungan industrial pada tanggal 13 Agustus 2024 di Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Pada tanggal 20 Agustus 2024 Pihak Perusahaan Tergugat yang diwakili oleh Sdri. Kasria (Jabatan HRD) menghadiri undangan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, pada saat itu Sdri. Kasria masih memberikan kesempatan dan menawarkan untuk Penggugat kembali bekerja, namun Penggugat justru menolak tawaran dari Sdri. Kasria dan terkesan mengintimidasi Perusahaan dengan membawa orang-orang yang tidak mengetahui keadaan antara Penggugat dan Tergugat yang sesungguhnya dan Penggugat juga menolak untuk meminta maaf kepada Perusahaan atas ancaman Penggugat;

*Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Mediasi Pertama Tergugat telah menyampaikan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang jika belum melakukan perundingan bipartit, namun Mediator tetap melanjutkan sidang-sidang mediasi dan selanjutnya mengeluarkan Anjuran yang isinya hanya menguntungkan Penggugat saja;
- 3. Bahwa dalil Penggugat angka 4 tidak ada korelasinya dan merupakan pernyataan yang tidak mengandung arti dan makna apa-apa;
- 4. Bahwa dalil Penggugat angka 5 yang menyatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tanpa terlebih dahulu adanya Surat Peringatan ke, 1, 2 dan 3 pada saat dituduhkan bersalah adalah TIDAK BENAR dikarenakan Penggugat telah merugikan Perusahaan yaitu melanggar Pasal 32 Tentang Pelanggaran Tata Tertib Kerja dalam Peraturan Perusahaan Tergugat yang telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang setiap tahunnya;
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 Penggugat telah melakukan Tindakan pencurian sesuai dengan Surat Pernyataan yang Penggugat buat dan tandatangani yaitu telah memakan dan meminum barang milik Perusahaan tanpa melalui kasir (membayar);
- Bahwa Penggugat sudah sering kali melakukan Tindakan tidak disiplin yaitu sering masuk kerja terlambat, Istirahat kerja yang melebihi perjanjian kerja dan seringnya Absensi Kerja tidak lengkap dikarenakan sering tidak masuk dalam jam kerja (Bekerja hanya 15 hari dalam sebulan);
- Bahwa selama bekerja Penggugat telah mendapatkan Surat Peringatan berturut-turut dikarenakan tidak mengindahkan Peringatan yang diberikan oleh Perusahaan dan terus-terusan melakukan perbuatan pelanggaran disiplin kerja tersebut yaitu;
- Peringatan Pertama yaitu Surat Peringatan untuk Perbuatan Penggugat (Sdr. Djumadiah) yang telah memakan dan meminum barang milik Perusahaan tanpa melalui kasir (membayar) dengan Surat Nomor 034/HRD/PL/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peringatan kedua yaitu Surat Nomor 035/HRD/PL/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 dan;
  - Peringatan Ketiga yaitu Surat Nomor 036/HRD/PL/V/2024 tertanggal 28 Mei 2024;
5. Bahwa dalil Penggugat angka 6 yang menyatakan Penggugat sedang menjalani tahunan pada tanggal 2 s/d 7 Agustus 2024 alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Penggugat ijin menikah karena di Perusahaan Tergugat tidak ada istilah Cuti menikah, Cuti menyunatkan atau membabtis anak, cuti melahirkan bagi Perempuan Yakni 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan adalah TIDAK BENAR;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada dikarenakan sejak awal pengajuan Cuti yang diajukan Penggugat kepada Perusahaan adalah dengan alasan dari Penggugat akan mengadakan Pesta Pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2024, maka Pihak Perusahaan memberikan Izin Cuti pada tanggal 03 Agustus 2024 s/d 07 Agustus 2024 namun Penggugat tidak masuk kerja sejak tanggal 02 Agustus 2024 dengan alasan persiapan acara Pernikahan dan menginfokan untuk mengganti jadwal cuti kepada Perusahaan dari tanggal 02 Agustus 2024 s/d 06 Agustus 2024;
  - Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024 yang seharusnya Penggugat sudah Kembali bekerja, namun Penggugat tidak datang bekerja tanpa kabar, dan tanggal 08 Agustus 2024 Pihak Perusahaan telah beberapa kali menghubungi Penggugat apakah masih ingin bekerja di Perusahaan namun Penggugat tidak merespon dan dihari berikutnya Penggugat juga masih tidak datang bekerja;
  - Bahwa kemudian Pada tanggal 13 Agustus 2024 Penggugat telah melakukan Tindakan mengancam Pihak Perusahaan melalui Whatsapp yang jelas-jelas Perbuatan tersebut melanggar Peraturan Perusahaan PT. Pinang Lestari dan dalam hal ini Pihak Perusahaan memberikan waktu kepada Penggugat untuk meminta maaf dengan

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pernyataan tertulis, namun hingga Kini tidak dilaksanakan oleh Penggugat;

- Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk melanjutkan bekerja dan Permohonan permintaan maaf kepada Pihak Perusahaan, maka Pihak Perusahaan Menilai Penggugat mengundurkan diri dari Perusahaan secara Sepihak;
- Bahwa Penggugat dalam hal ini telah melanggar Pasal 32 Tentang Pelanggaran Tata Tertib Kerja dalam Peraturan Perusahaan Tergugat yang telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang setiap tahunnya;

6. Bahwa dalil Penggugat Angka 7, 8, 9 ,10 adalah dalil yang sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum yang tepat sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;
7. Bahwa dalil Penggugat Angka 11 adalah dalil yang mengada-ada setiap Karyawan yang bekerja pada Perusahaan Tergugat diberikan kesempatan untuk membaca dan diberi Penjelasan terlebih dahulu sebelum menandatangani Kontrak Kerja, maka dalil yang disebutkan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada;
8. Bahwa dalil Penggugat Angka 13,14,15 adalah dalil yang sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum yang tepat sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;
9. Bahwa dalil Penggugat Angka 16 adalah tuntutan yang dimintakan Penggugat dengan rincian yang terdapat dalam gugatannya adalah sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;
10. Bahwa dalil Penggugat Angka 17 adalah benar Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang tidak mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan Mediator tetap mengeluarkan Anjuran sementara antara Penggugat dan Tergugat belum ada penyelesaian Bipartit;
11. Bahwa dalil Penggugat Angka 18, 19,20 dan 21 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

*Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Peletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Perusahaan PT. Pinang Lestari yang terletak di Jl. DI Panjaitan, KM. IX, Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang, baik harta bergerak atau tidak bergerak tanah dan bangunannya, sebab gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dipaksakan dan tidak logis, dan tidak terdapat cukup alasan/dugaan Tergugat selama proses hukum berjalan, baik sebelum pokok perkara diperiksa maupun saat pokok perkara sedang mulai diperiksa atau sesudahnya, sebelum dijatuhkan putusan, akan menggelapkan atau mengasingkan tanah dan bangunan yang dimohonkan sita jamin tersebut;
13. Bahwa ketentuan-ketentuan yang Penggugat kutip dan jadikan dasar mengajukan Gugatan aquo telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berlaku sejak tanggal 02 November 2020 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berlaku sejak 02 Februari 2021. Oleh karenanya berdasarkan asas lex posteriori derogate legi priori, maka ketentuan hukum yang baru haruslah diterapkan karena mengenyampingkan aturan hukum yang sebelumnya (lama);
14. Bahwa dari apa yang telah Tergugat uraikan tersebut telah sangat jelas dan terang benderang, Dimana Penggugat sesungguhnya berupaya agar dapat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dan memperoleh Pembayaran yang sebesar-besarnya, seolah-olah adalah atas dasar kesalahan Tergugat, padahal faktanya Penggugat sendiri yang tidak mau melaksanakan pekerjaan di Perusahaan (Tergugat) dan sering absen/izin tanpa konfirmasi yang dalam hal ini telah melanggar Pasal 32 Tentang Pelanggaran Tata Tertib Kerja dalam Peraturan Perusahaan Tergugat yang telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang setiap tahunnya;
15. Bahwa demikian juga dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, karenanya haruslah ditolak;

*Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat yang telah diuraikan di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau,

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 02 Januari 2025 dan terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 09 Januari 2025;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-2 dengan perincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Anjuran Nomor 565/ 461/ 5.11.03/ 2024 tanggal 26 september 2024 Pemerintah Kota Tanjungpinang Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat kartu identitas karyawan pinang lestari atas nama Jumadi M.R, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pengugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Muhammad Ali Dalimunte dan saksi Fadli:

1. Saksi Muhammad Ali Dalimunte memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat pernah sebagai rekan kerja di PT. Pinang Lestari;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Pinang Lestari tahun 2017;
- Bahwa Saksi rekan kerja dengan Penggugat sejak tahun 2019, saksi masih bekerja sampai saat ini di PT. Pinang Lestari dibagian Parkir dan Saksi sebagai Ketua PUK di PT. Pinang Lestari;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat di PHK dari keterangan Penggugat, setelah menikah Penggugat di pecat tanpa di berikan haknya sesuai Undang undang dan tidak tahu kenapa Penggugat di Pecat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat bukan anggota serikat pekerja PK PT. Pinang Lestari;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja di bagian Gudang;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat karyawan Kontrak;
- Bahwa setahu Saksi, Pihak Tergugat melalui HRD tidak memberitahu alasan di PHK Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak mengetahui data kehadiran Penggugat karena Penggugat tidak satu bagian dan bukan satu shift;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak mengetahui Penggugat di panggil bekerja Kembali;

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan bipartit antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bukan anggota Serika;

2. Saksi Fadli memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, kenal Penggugat sebagai tetangga rumah selama lima (5) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, menurut keterangan Penggugat di pecat dari PT. Pinang Lestari waktu nikah;

Menimbang bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 dengan perincian sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Akta Risalah Rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Pinang Lestari Tanggal 17 Januari 2023 Nomor 74, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Peraturan Perusahaan PT. Pinang Lestari periode Tahun 2024-2026, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kontrak Kerja Djumadiah Mad Rifai dengan PT. Pinang Lestari periode 01 November 2022 dan berakhir pada tanggal 01 November 2024, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat balasan PT. Pinang Lestari atas panggilan Mediasi I Nomor 565/ 401/ 5.11.03/ 2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat WA dari Mamad untuk Bapak Ahok, yang telah dicocokkan hanyalah berupa Print Out dari Print Out dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan Djumadiah Mad Rifai perihal telah memakan dan meminum barang-barang milik Pinang Lestari, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan satu nomor: 34/HRD/PL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Djumadiah Mad Rifai, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Laporan Detail Harian Absensi Gudang atas nama Djumadiah Madrifai periode 01 februari 2024 sampai dengan 29 februari 2024, yang telah dicocokkan hanyalah berupa Print Out dari Print Out dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan satu nomor: 35/HRD/PL/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 atas nama Djumadiah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Laporan Detail Harian Absensi Gudang atas nama Djumadiah Madrifai periode 01 mei 2024 sampai dengan 31 mei 2024, yang telah dicocokkan hanyalah berupa Print Out dari Print Out dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan satu nomor: 36/HRD/PL/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 atas nama Djumadiah, yang telah dicocokkan hanyalah berupa Print Out dari Print Out dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat pemberitahuan PT. Pinang Lestari Nomor: 037/ HRD/ PL/ IX/ 2024 tanggal 04 september 2024 kepada Djumadiah Madrifai (Mamat), yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Anjuran Nomor :565/ 461/ 5.11.03/ 2024 tanggal 26 september 2024 Pemerintah Kota Tanjungpinang Dinas Tenaga Kerja

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan Usaha Mikro, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-13;

14. Fotokopi Surat Tanggapan Tergugat Nomor:60/ Jaw/ Adv\_Us/ X/ 2024 tanggal 07 Oktober 2024 atas Anjuran Nomor 565/ 461/ 5.11.03/ 2024 tanggal 26 september 2024 Pemerintah Kota Tanjungpinang Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang c/q Tim Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti T-5, T-8, T-10 dan T-11 fotocopi dari fotocopi dan tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Katmilah dan Saksi Kasria Br. Lubis:

1. Saksi Katmilah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat pernah sebagai rekan kerja di PT. Pinang Lestari;
  - Bahwa Saksi sebagai HRD PT. Pinang Lesatri, Kontrol karyawan dan absensi karyawan;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat mulai bekerja tahun 2019;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat mulai tidak bekerja tanggal 06 Agustus 2024;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat bukan di berhentikan secara sepihak, Penggugat sebelum nya sudah tiga kali di kasih peringatan karena pencurian dan habis cuti tidak masuk kerja;
  - Bahwa setahu Saksi, Saksi tanggal 08 Agustus 2024 Saksi telepon penggugat kenapa tidak masuk dan Saksi bilang "kenapa tidak masuk, tidak usah masuk lagi" karena penggugat sudah tidak masuk 2 hari dan pada saat itu saksi sedang emosi;

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, di PT. Pinang Lestari Ada dua shift, shift 1 dari jam 08.00 wib s/d 14.00 wib shift 2 dari jam 14.00 wib s/d 20.00 wib;
- 2. Saksi Kasria Br. Lubis memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat pernah sebagai rekan kerja di PT. Pinang Lestari;
  - Bahwa Saksi sebagai HRD PT. Pinang Lesatri, Kontrol karyawan dan absensi karyawan;
  - Bahwa Saksi sebagai HRD Penggugat langsung, setiap shift memiliki HRD;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat bukan di berhentikan secara sepihak, awalnya penggugat ajukan cuti dari tanggal 3 sampai dengan 7 Agustus 2024 terus tanggal 8 Agustus 2024 penggugat tidak masuk juga;
  - Bahwa setahu Saksi, Saksi saat Saksi Katmilah mengatakan tidak usah masuk lagi saksi sedang melaksanakan Cuti;
  - Bahwa setahu Saksi, Saksi Katmilah yang mengantikan tugasnya sebagai HRD saat Saksi melaksanakan Cuti;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat sudah ada tiga kali surat peringatan ke penggugat Peringatan 1 pada bulan Oktober 2023, peringkat ke 2 bulanan februari 2024, dan peringatan yang ke 3 pada bulan mei 2024;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat bekerja dibagian Gudang;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak mau tandatangan surat peringatan yang di berikan oleh Saksi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Januari 2025;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya harus dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan Eksepsi/tangkisan, sehingganya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi/Tangkisan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi/tangkisan Tergugat adalah menyatakan pada pokoknya adalah menyampaikan Keberatan terhadap Anjuran dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dengan Nomor 565/461/5.11.03/2024 tanggal 26 September 2024 yang diterima Klien Kami Pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan Surat Kami nomor 60/Jaw/Adv\_Us/X/2024 tertanggal 07 Oktober 2024, bahwa oleh karena perundingan bipartit belum dilaksanakan terhadap perkara aquo maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 yang menyatakan "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;" oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat hukum (cacat formil). Karenanya beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dikembalikan kepada Penggugat atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa terkait eksepsi Tergugat tentang gugatan Bahwa oleh karena perundingan bipartit belum dilaksanakan terhadap perkara aquo maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat hukum (cacat formil), untuk itu Majelis Hakim akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Meimbang, bahwa kewenangan Mediator Dinas tenaga Kerja wajib memerintakan para Pihak yang berselisih sebelum dilanjutkan pada tahapan Mediasi, oleh karena itu merupakan kewenangan dari mediator apabila belum terlaksananya proses Bipartit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca seluruh gugatan Penggugat tersebut tidak ada yang keliru yang pada intinya adalah Pengajuan

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang dilampiri risalah penyelesaian dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dengan Nomor 565/461/5.11.03/2024 tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim diatas tersebut terhadap eksepsi/tangkisan Tergugat tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/tangkisan Tergugat tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas dinyatakan di tolak sehingganya pemeriksaan dalam pokok perkara dapat dilanjutkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan dalam pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat sedang menjalani cuti tahunan pada tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan 07 Agustus 2024 alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Penggugat ijin menikah;
2. Bahwa, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tanpa terlebih dahulu adanya surat Peringatan ke 1, 2 dan 3 pada saat dituduhkan bersalah;
3. Bahwa, Penggugat sejak di PHK belum pernah menerima kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan, uang cuti, uang penggantian

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak maupun uang pisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 8 Agustus 2024 adalah tidak benar dikarenakan:
  - a. Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada dikarenakan sejak awal permasalahan ini adalah terkait pengajuan cuti resepsi pernikahan Penggugat yang diajukan Penggugat kepada Perusahaan pada tanggal 03 Agustus 2024 s/d 07 Agustus 2024 dan telah disetujui oleh Tergugat, namun Penggugat justru tidak masuk kerja sejak tanggal 02 Agustus 2024 dan menginfokan untuk mengganti jadwal cuti kepada Perusahaan dari tanggal 02 Agustus 2024 s/d 06 Agustus 2024;
  - b. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024 yang seharusnya Penggugat sudah Kembali bekerja, namun Penggugat tidak datang bekerja tanpa kabar, dan tanggal 08 Agustus 2024 Pihak Perusahaan telah beberapa kali menghubungi Penggugat apakah masih ingin bekerja di Perusahaan atau tidak namun Penggugat tidak merespon dan dihari berikutnya Penggugat juga masih tidak datang bekerja;
  - c. Bahwa Penggugat tidak pernah datang bekerja, namun pada tanggal 13 Agustus 2024 justru melakukan tindakan mengancam pihak Perusahaan melalui Whatsapp yang jelas-jelas perbuatan tersebut melanggar Peraturan Perusahaan PT. Pinang Lestari dan dalam hal ini pihak perusahaan memberikan waktu kepada Penggugat untuk meminta maaf dengan surat pernyataan tertulis, namun hingga Kini tidak dilaksanakan oleh Penggugat;
  - d. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk melanjutkan bekerja dan Permohonan permintaan maaf kepada Pihak

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan, maka Pihak Perusahaan Menilai Penggugat  
mengundurkan diri dari Perusahaan Secara Sepihak;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah  
pihak sebagai berikut :

**“Apakah Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat kepada Tergugat telah  
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?”**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka  
berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk  
membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai  
berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti 2 surat yang diberi tanda P-1 s/d P-2  
dengan, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah  
mengajukan bukti 14 surat yang diberi tanda T-1 s/d T-14;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis  
Hakim dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi  
yakni saksi Muhammad Ali Dalimunte dan saksi Fadli sedangkan Tergugat telah  
mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Katmilah dan Kasria Br. Lubis untuk  
menguatkan dalil-dalil gugatan dan sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan, baik oleh  
Penggugat maupun oleh Tergugat, yang akan diperiksa dan dipertimbangkan  
sebagai alat pembuktian hanyalah alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara  
ini, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan di atas, berdasarkan  
bukti-bukti di persidangan terdapat beberapa fakta yang mengemuka di dalam  
perkara a quo yakni:

1. Bahwa, Penggugat adalah Karyawan Tergugat, (vide. bukti P-2);
2. Bahwa, Tergugat adalah Perseroan Terbatas bernama PT. Pinang Lestari,  
dengan bidang usaha Supermarket;

*Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat membuat Surat Kontrak Kerja Djumadiah Mad Rifai dengan PT. Pinang Lestari periode 01 November 2022 dan berakhir pada tanggal 01 November 2024, (vide.bukti T-3);
4. Bahwa, Penggugat mengirim WA kepada Ahok untuk di sampaikan kepada awi, bilang mau dibongkar perusahaan ini apa mau damai, (vide.bukti T-5);
5. Bahwa, Penggugat membuat pernyataan telah memakan dan meminum barang-barang milik Pinang Lestari pada tanggal 12 Oktober 2023, (vide.bukti T-6);
6. Bahwa, Tergugat mengeluarkan surat peringatan pertama berdasarkan kesalahan mengambil, makanan dan minuman milik PT. Pinang Lestari pada tanggal 12 Oktober 2023, (vide.bukti T-7);
7. Bahwa, Tergugat mengeluarkan surat peringatan kedua berdasarkan kesalahan terlambat masuk kerja, istirahat lama (lebih dari 30 menit setiap hari dari waktu yang telah ditentukan), absensi tidak lengkap pada tanggal 28 Februari 2024, (vide.bukti T-9);
8. Bahwa, Tergugat mengeluarkan surat peringatan ketiga berdasarkan kesalahan terlambat masuk kerja, istirahat lama (lebih dari 30 menit setiap hari dari waktu yang telah ditentukan), absensi tidak lengkap dan sering tidak masuk dalam jam kerja ( hanya bekerja 15 hari dalam sebulan) pada tanggal 28 Mei 2024, (vide.bukti T-11);
9. Bahwa, Tergugat tanggal 04 september 2024 diwakili HRD membuat Surat pemberitahuan kontrak kerja Penggugat tidak diperpanjang dan diakhiri karena Penggugat melanggar Peraturan Perusahaan PT. Pinang Lestari, (vide. Bukti T-12);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat ini, dipandang perlu oleh Majelis untuk mempertimbangkan terlebih dahulu terkait status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Masa Kerja dan Upah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, merupakan Karyawan tergugat dengan jabatan sebagai staf Gudang telah dikontrak sebanyak 4 kali, dengan status Pekerjaan Waktu Tertentu yakni :

- a. Kontrak pertama dimulai tanggal 01 November 2019 s/d 01 November 2020;

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan kontrak ke 2 pada tanggal 01 November 2020 s/d 01 November 2021.
- c. Perpanjangan kontrak ke 3 pada tanggal 01 November 2021 s/d 01 November 2022.
- d. Perpanjangan kontrak ke 4 pada tanggal 01 November 2022 s/d 01 November 2024

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bersifat PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) terhitung mulai tanggal 01 November 2019 dengan upah sejumlah Rp3.402.493,00 (tiga juta empat ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa dengan cermat dan teliti Penggugat adalah berdasarkan Risalah Rapat Umum pemegang saham Luar Biasa tanggal 17 Januari 2023 Nomor 74 yang telah diaktakan dalam akta notaris Sudi, S.H., Penggugat adalah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas bernama PT. Pinang Lestari dengan bidang usaha Supermaket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok penyebab perselisihan terhadap permohonan Penggugat pada perkara Aquo :

Menimbang, bahwa uraian Tergugat dalam Jawaban menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 08 Agustus 2024 adalah Tidak Benar Pihak Perusahaan telah beberapa kali menghubungi Penggugat apakah masih ingin bekerja di Perusahaan atau tidak namun Penggugat tidak merespon dan dihari berikutnya Penggugat juga masih tidak datang bekerja, menurut fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Tergugat Saksi Katmilah pada tanggal 08 Agustus 2024 ada larangan Penggugat tidak perlu masuk lagi bekerja dan Penggugat tidak pernah datang bekerja dan minta penjelasan tentang status hubungan kerja dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan tersebut yakni Apakah Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat putus telah sesuai dengan ketentuan perundang-

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat sedang menjalani cuti tahunan pada tanggal 2 s/d 7 Agustus 2024 alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Penggugat ijin menikah karena di Perusahaan Tergugat tidak ada istilah cuti menikah, cuti menyunatkan atau membabtis anak, cuti melahirkan bagi perempuan yakni 1.5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan, Penggugat mendalilkan Penggugat diputus hubungan kerjanya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tanpa memberikan hak-hak Penggugat yang sudah diatur dalam Undang-Undang, sedangkan Tergugat dalam jawaban dan Duplik mendalilkan bahwa pihak Tergugat secara tegas membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan bahwa Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 08 Agustus 2024 adalah tidak benar dikarenakan sejak awal permasalahan ini adalah terkait pengajuan Cuti Resepsi Pernikahan Penggugat yang diajukan Penggugat kepada Perusahaan pada tanggal 03 Agustus 2024 s/d 07 Agustus 2024 dan telah disetujui oleh Tergugat, namun Penggugat justru tidak masuk kerja sejak tanggal 02 Agustus 2024 dan menginfokan untuk mengganti jadwal cuti kepada Perusahaan dari tanggal 02 Agustus 2024 s/d 06 Agustus 2024, Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024 yang seharusnya Penggugat sudah Kembali bekerja, namun Penggugat tidak datang bekerja tanpa kabar, dan tanggal 08 Agustus 2024 Pihak Perusahaan telah beberapa kali menghubungi Penggugat apakah masih ingin bekerja di Perusahaan atau tidak namun Penggugat tidak merespon dan dihari berikutnya Penggugat juga masih tidak datang bekerja, Bahwa Penggugat tidak pernah datang bekerja, namun Pada tanggal 13 Agustus 2024 justru melakukan Tindakan mengancam Pihak Perusahaan melalui Whatsapp yang jelas-jelas Perbuatan tersebut melanggar Peraturan Perusahaan PT. Pinang Lestari dan dalam hal ini Pihak Perusahaan memberikan waktu kepada Penggugat untuk meminta maaf dengan Surat Pernyataan tertulis, namun hingga Kini tidak dilaksanakan oleh Penggugat, Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk melanjutkan bekerja dan Permohonan permintaan maaf kepada

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Perusahaan, maka Pihak Perusahaan Menilai Penggugat mengundurkan diri dari Perusahaan Secara Sepihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dan dikaitkan dengan perkara ini dapat disimpulkan bahwa oleh dalam jawabannya Tergugat tidak membantah dan membenarkan mulai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Penggugat, sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 8 ayat (1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat tidak membantah dan membenarkan Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan status karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan terhitung sejak dan memperoleh upah setiap bulannya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam pendahuluan gugatan, maka mengacu pada ketentuan pasal 174 jo pasal 1925 KUHPerdara pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna mengenai status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, masa kerja, dan besarnya upah Penggugat setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti sepanjang berkaitan dengan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, masa kerja dan upah Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah Penganti undang undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Pasal 154 A ayat 1 huruf k jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, bahwa Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis Hakim diatas terhadap permohonan Penggugat pada Petitum Nomor 2 (dua) Meyatakan

*Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus, untuk memberikan kepastian hukum bagi para Pihak sehingganya Permohonan Penggugat pada Petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dinyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan tergugat sejak tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat telah memakan dan meminum barang-barang milik Pinang Lestari, Tergugat mengeluarkan surat peringatan pertama berdasarkan kesalahan mengambil, makanan dan minuman milik PT. Pinang Lestari pada tanggal 12 Oktober 2023, (vide.bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 Tergugat mengeluarkan surat peringatan kedua berdasarkan kesalahan terlambat masuk kerja, istirahat lama (lebih dari 30 menit setiap hari dari waktu yang telah ditentukan), absensi tidak lengkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 Tergugat mengeluarkan surat peringatan ketiga berdasarkan kesalahan terlambat masuk kerja, istirahat lama (lebih dari 30 menit setiap hari dari waktu yang telah ditentukan), absensi tidak lengkap dan sering tidak masuk dalam jam kerja ( hanya bekerja 15 hari dalam sebulan) pada tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Kasria Br. Lubis pengajuan Cuti Resepsi Pernikahan Penggugat diajukan Penggugat kepada Perusahaan pada tanggal 03 Agustus 2024 s/d 07 Agustus 2024 dan telah disetujui oleh Tergugat, namun Penggugat justru tidak masuk kerja sejak tanggal 02 Agustus 2024 dan menginfokan untuk mengganti jadwal cuti kepada Perusahaan dari tanggal 02 Agustus 2024 s/d 06 Agustus 2024. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024 yang seharusnya Penggugat sudah Kembali bekerja, namun Penggugat tidak datang bekerja tanpa kabar, dan menurut fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Katmilah pada tanggal 08 Agustus 2024, saksi menghubungi Penggugat melalui Telephone, Saksi melarang Penggugat tidak perlu masuk lagi bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 Tergugat diwakili HRD membuat Surat pemberitahuan kontrak kerja Penggugat tidak diperpanjang dan diakhiri

*Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat melanggar Peraturan Perusahaan PT. Pinang Lestari, tanggal 04 september 2024;

Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat berawal dari Penggugat melanggar peraturan perusahaan dan telah mendapat Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga, Penggugat Sudah mendapat Surat Peringatan ketiga, Penggugat tidak ada perubahan dan tetap melakukan Tindakan tidak disiplin, sehingga Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja secara lisan dan membuat Surat pemberitahuan kontrak kerja Penggugat tidak diperpanjang dan diakhiri karena Penggugat melanggar Peraturan Perusahaan PT. Pinang Lestari, tanggal 04 september 2024, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat tidak melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 17, Yakni: Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh;

Menimbang, bahwa terhadap status hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat bersifat PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok masalah sebagaimana tersebut diatas, oleh Majelis Hakim telah dinyatakan putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat, oleh karenanya Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja namun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 17, Yakni: Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh;

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran terhadap yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 15 ayat (1) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT, ayat (2) Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT, ayat (3) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 :

- (1) Besaran uang kompensasi diberikan sesuai denganketentuan sebagai berikut:
  - a. PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah;
  - b. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan :  $\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1$  (satu) bulan Upah;
  - c. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:  $\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1$  (satu) bulan Upah.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangdigunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Dalam hal Upah di Perusahaan tidak menggunakan komponen Upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi yaitu Upah tanpa tunjangan.

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan uang kompensasi yaitu Upah pokok.
- (5) Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam PKWT maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 8 Agustus 2024 dengan status pekerjaan waktu tertentu untuk memberikan kepastian Hukum dan rasa keadilan bagi Par Pihak, Penggugat berhak mendapatkan kompesasi pengakhiran masa kerja berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{➤ Uang Kompensasi ( 56 Bulan Kerja ) : } \frac{56}{12} \times \text{Rp.3.402.492,00} = \text{Rp.15.878.296,00}$$

(lima belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim diatas terhadap permohonan Petitum nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan kompensasi pengakhiran masa kerja, Penggugat berhak atas kompesasasi sejumlah Rp.15.878.296,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan upah proses Penggugat, selama proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena status hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat bersifat PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT karena Penggugat sudah mendapat SP (Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga) dan Pihak Tergugat sudah membuat Surat pemberitahuan kontrak kerja Penggugat tidak diperpanjang dan diakhiri tanggal 04 september 2024 maka Penggugat tidak berhak mendapatkan

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah selama proses dengan demikian petitium Penggugat angka 3 mengenai upah proses tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka (4) yakni tuntutan Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), bahwa karena tidak didukung dengan bukti otentik yang kuat, serta tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 3 Tahun 2000, dan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 yang intinya menyatakan bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, maka petitum gugatan Penggugat angka (4) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka (5) gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap minggu keterlambatan pelaksanaan putusan ini secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan perkara ini dengan baik, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Pasal 606 a Rv telah mengatur : “ sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”. Bahwa oleh karena dalam putusan ini Tergugat telah dihukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan agar Tergugat dijatuhkan hukuman pembayaran uang paksa (dwangsom) sebagaimana petitum gugatan penggugat angka (5) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

*Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada alasan yang menjadi dasar dari dikabulkannya permohonan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang kuat berdasarkan bukti-bukti yang ada dipersidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusaha memindahkan dan / atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan perkara ini, oleh karenanya terhadap petitum angka (6) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh petitum gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dengan demikian Petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dinyatakan di kabulkan untuk sebagian dan Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dengan perhitungan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim diatas;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Negara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perjanjian Kerja Bersama serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 8 Agustus 2024;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, total seluruhnya sejumlah Rp.15.878.296,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asima Tambunan, S.H., dan Ayi Afrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Asima Tambunan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Ayi Afrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar,S.Kom.,S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

- Meterai Putusan	Rp	10.000,00
- Panggilan Jurusita	Rp	18.000,00
- Biaya Proses	Rp	-

PENERIMAAN NEGARA

- Pendaftaran	Rp	-
- PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp	-
- PNBP Panggilan pertama Tergugat	Rp	-
- Redaksi	Rp	-

Jumlah : Rp 28.000,00  
(dua puluh delapan ribu rupiah)